



PUTUSAN

Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Eugene Surya |
| 2. Tempat lahir | : Bandung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 tahun/ 29 Desember 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Perum Kota Mas Marina Blok C10 No.01 Kec. Batu Aji - Kota Batam Prov. Kepulauan Riau |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Eugene Surya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019

Terdakwa Eugene Surya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019

Terdakwa Eugene Surya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019

Terdakwa Eugene Surya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019

Terdakwa Eugene Surya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 12 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 12 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm



1. Menyatakan terdakwa **EUGENE SURYA** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah**" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EUGENE SURYA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar cek yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nomor cek HR 437931 dengan nominal Rp.111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar cek yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nomor cek HG 565200 dengan nominal Rp.111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah)

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit mobil TOYOTA Etios warna merah beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
- Uang tunai sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop warna coklat

Dikembalikan kepada terdakwa EUGENE SURYA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **EUGENE SURYA** pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya dalam waktu lain tahun 2019 bertempat di Bank OCBC NISP Tbk Kec. Sagulung - Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah sebagai karyawan dari PT. Bumi Laut Perkasa sejak bulan Maret tahun 2016 kemudian diangkat sebagai Purchasing sampai dengan sekarang dan terdakwa menerima upah atau penghasilan tetap sebesar Rp. 5.215.200 (lima juta dua ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) perbulan, dengan tugas dan tanggung jawab yakni membeli material yang dibutuhkan oleh perusahaan.
- Bahwa adapun tugas terdakwa sebagai purchasing dari PT. Bumi Laut Perkasa adalah apabila ada kebutuhan dilapangan, maka bagian lapangan mengajukan permohonan ke bagian stor, selanjutnya dari stor memintakan acc dari bagian manager, setelah mendapat acc dari bagian manager baru diberikan kepada terdakwa untuk mencari suplayer. Setelah mendapatkan suplayer, suplayer memberikan penawaran harga, selanjutnya penawaran harga diajukan ke manager, setelah disetujui perusahaan membuat Purchase Order (PO) ke suplayer tersebut. Selanjutnya terdakwa sebagai purchasing dari PT. Bumi Laut Perkasa melakukan transaksi secara manual dengan membuat Purchase Order (PO) ke suplayer yang seolah – olah permintaan dari PT. Bumi Laut Perkasa sebagai customer.
- Bahwa cara terdakwa membuat Purchase Order (PO) ke suplayer yang seolah – olah permintaan dari PT. Bumi Laut Perkasa adalah terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 membuat Purchase Order (PO) dengan no PO 18276 kepada PT. Cipta Maritim Perkasa untuk pemesanan 1000 (seribu) liter cat merk jotun dengan rincian 700 (tujuh ratus) liter cat merk jotun jotuguard 82 black dan 300 (tiga ratus liter) cat merk jotun pilot II white dengan total Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm



Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib saat akan mengambil cat tersebut terdakwa memberikan cek tunai yang dikeluarkan oleh **Bank Mandiri dengan nomor cek HG 565200 atas nama CV. Tunas Global No rek 109-00-4026041** tertanggal mundur yakni tanggal 20 Desember 2018 dengan nominal Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 20 kaleng cat ukuran besar dan 20 cat ukuran kaleng kecil merk jotun (total sebanyak 400 liter) dengan menggunakan mobil pick up yang disediakan saudara Prawoto (Dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Batu Aji). Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa kembali mengambil cat sebanyak 7 (tujuh) kaleng merk jotun (total 140 liter) dengan menggunakan mobil milik saudara terdakwa.

- Bahwa terdakwa datang kembali kepada PT. Cipta Maritim Perkasa untuk memberikan cek tunai **Bank Mandiri dengan nomor cek HR 437931 atas nama EUGENE SURYA dengan no rek 109-00-1732825-3** dengan nominal Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2018 dan menarik cek tunai yang dikeluarkan oleh **Bank Mandiri dengan nomor cek HG 565200 atas nama CV. Tunas Global No rek 109-00-4026041** tertanggal mundur yakni tanggal 20 Desember 2018 dengan nominal Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan "takutnya cek **Bank Mandiri dengan nomor cek HG 565200 atas nama CV. Tunas Global No rek 109-00-4026041** tidak ada dananya". Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2018 terdakwa kembali mengambil 38 (tiga puluh delapan) kaleng cat besar dan kecil merk jotun (total 460 liter) dengan menggunakan mobil pick up yang disediakan saudara Prawoto.

- Bahwa selanjutnya saksi Yanni pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 melakukan proses kliring di Bank OCBC NISP terhadap cek **Bank Mandiri dengan nomor cek HR 437931 atas nama EUGENE SURYA dengan no rek 109-00-1732825-3** dengan nominal Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2018, pada saat melakukan pencairan keesokan harinya hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 saksi Yanni mendapat kabar dari pihak Bank OCBC NISP "bahwa cek dengan nomor **HR 437931 atas nama EUGENE SURYA dengan no rek 109-00-1732825-3** dengan nominal Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) ditolak dengan alasan tidak ada dana sehingga cek dengan nomor **HR 437931 atas nama EUGENE**

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA tersebut saksi Yanni ambil kembali. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 saksi Yanni kembali melakukan proses kliring di Bank OCBC NISP terhadap cek **Bank Mandiri dengan nomor cek HR 437931 atas nama EUGENE SURYA dengan no rek 109-00-1732825-3** dengan nominal Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2018, namun kembali ditolak oleh pihak Bank OCBC NISP dengan alasan sama yakni "Ditolak tidak ada dana". Selanjutnya cek dengan nomor **HR 437931 atas nama EUGENE SURYA** tersebut saksi Yanni ambil kembali. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 saksi Yanni kembali melakukan proses kliring di Bank OCBC NISP terhadap cek **Bank Mandiri dengan nomor cek HR 437931 atas nama EUGENE SURYA dengan no rek 109-00-1732825-3** dengan nominal Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2018 namun kembali ditolak oleh pihak Bank OCBC NISP dengan alasan sama yakni "Ditolak tidak ada dana". Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Januari tahun 2019 pihak Bank Mandiri memberikan Surat Keterangan Penolakan terhadap cek dengan nomor **HR 437931 atas nama EUGENE SURYA** melalui peserta yakni PT. Bank OCBC NISP, Tbk dengan alasan penolakan yakni: "Dana Tidak Cukup".

- Bahwa terdakwa saat memberikan cek Bank Mandiri dengan nomor **HR 437931 atas nama EUGENE SURYA dengan no rek 109-00-1732825-3** kepada PT. Cipta Maritim Perkasa melalui saksi Susantio, terdakwa mengetahui bahwa dalam rekening terdakwa atas nama EUGENE SURYA saldo rekening terdakwa tidak cukup sebesar Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah). Saldo yang ada direkening terdakwa adalah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yakni saldo saat dana setoran awal saja.

- Bahwa terhadap cat merk jotun dengan berat total 1000 (seribu) liter (50 kaleng) telah terdakwa jual kepada saudara PRAWOTO dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Selanjutnya dari hasil penjualan cat merk jotun tersebut uangnya terdakwa gunakan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran nota kawat las di PT. Golden Hardware di komplek citra buana seraya, selanjutnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk pembayaran nota baterai bengkel turbo dieselindo yang beralamatkan di

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertokoan Sungai Panas dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **EUGENE SURYA** tersebut PT. Cipta Maritim Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **EUGENE SURYA**, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain tahun 2019 bertempat di Bank OCBC NISP Tbk Kec. Sagulung - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili **dengan Sengaja maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah sebagai karyawan dari PT. Bumi Laut Perkasa sejak bulan Maret tahun 2016 kemudian diangkat sebagai Purchasing sampai dengan sekarang dan terdakwa menerima upah atau penghasilan tetap sebesar Rp. 5.215.200 (lima juta dua ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) perbulan, dengan tugas dan tanggung jawab yakni membeli material yang dibutuhkan oleh perusahaan.
- Bahwa adapun tugas terdakwa sebagai purchasing dari PT. Bumi Laut Perkasa adalah apabila ada kebutuhan dilapangan, maka bagian lapangan mengajukan permohonan ke bagian stor, selanjutnya dari stor memintakan acc dari bagian manager, setelah mendapat acc dari bagian manager baru diberikan kepada terdakwa untuk mencari supllayer. Setelah mendapatkan supllayer, supllayer memberikan penawaran harga, selanjutnya penawaran harga diajukan ke manager, setelah disetujui perusahaan membuat Purchase Order (PO) ke supllayer tersebut. Selanjutnya terdakwa sebagai purchasing dari PT. Bumi Laut Perkasa melakukan transaksi secara manual dengan membuat Purchase Order

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PO) ke supllayer yang seolah – olah permintaan dari PT. Bumi Laut Perkasa sebagai customer.

- Bahwa cara terdakwa membuat Purchase Order (PO) ke supllayer yang seolah – olah permintaan dari PT. Bumi Laut Perkasa adalah terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 membuat Purchase Order (PO) dengan no PO 18276 kepada PT. Cipta Maritim Perkasa untuk pemesanan 1000 (seribu) liter cat merk jotun dengan rincian 700 (tujuh ratus) liter cat merk jotun jotaguard 82 black dan 300 (tiga ratus liter) cat merk jotun pilot II white dengan total Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib saat akan mengambil cat tersebut terdakwa memberikan cek tunai yang dikeluarkan oleh **Bank Mandiri dengan nomor cek HG 565200 atas nama CV. Tunas Global No rek 109-00-4026041** tertanggal mundur yakni tanggal 20 Desember 2018 dengan nominal Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 20 kaleng cat ukuran besar dan 20 cat ukuran kaleng kecil merk jotun (total sebanyak 400 liter) dengan menggunakan mobil pick up yang disediakan saudara Prawoto (Dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Batu Aji). Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa kembali mengambil cat sebanyak 7 (tujuh) kaleng merk jotun (total 140 liter) dengan menggunakan mobil milik saudara terdakwa.

- Bahwa terdakwa datang kembali kepada PT. Cipta Maritim Perkasa untuk memberikan cek tunai **Bank Mandiri dengan nomor cek HR 437931 atas nama EUGENE SURYA dengan no rek 109-00-1732825-3** dengan nominal Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2018 dan menarik cek tunai yang dikeluarkan oleh **Bank Mandiri dengan nomor cek HG 565200 atas nama CV. Tunas Global No rek 109-00-4026041** tertanggal mundur yakni tanggal 20 Desember 2018 dengan nominal Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan “takutnya cek **Bank Mandiri dengan nomor cek HG 565200 atas nama CV. Tunas Global No rek 109-00-4026041** tidak ada dananya”. Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2018 terdakwa kembali mengambil 38 (tiga puluh delapan) kaleng cat besar dan kecil merk jotun (total 460 liter) dengan menggunakan mobil pick up yang disediakan saudara Prawoto.

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi Yanni pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 melakukan proses kliring di Bank OCBC NISP terhadap cek **Bank Mandiri dengan nomor cek HR 437931 atas nama EUGENE SURYA dengan no rek 109-00-1732825-3** dengan nominal Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2018, pada saat melakukan pencairan keesokan harinya hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 saksi Yanni mendapat kabar dari pihak Bank OCBC NISP "bahwa cek dengan nomor **HR 437931 atas nama EUGENE SURYA dengan no rek 109-00-1732825-3** dengan nominal Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) ditolak dengan alasan tidak ada dana sehingga cek dengan nomor **HR 437931 atas nama EUGENE SURYA** tersebut saksi Yanni ambil kembali. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 saksi Yanni kembali melakukan proses kliring di Bank OCBC NISP terhadap cek **Bank Mandiri dengan nomor cek HR 437931 atas nama EUGENE SURYA dengan no rek 109-00-1732825-3** dengan nominal Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2018, namun kembali ditolak oleh pihak Bank OCBC NISP dengan alasan sama yakni "Ditolak tidak ada dana". Selanjutnya cek dengan nomor **HR 437931 atas nama EUGENE SURYA** tersebut saksi Yanni ambil kembali. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 saksi Yanni kembali melakukan proses kliring di Bank OCBC NISP terhadap cek **Bank Mandiri dengan nomor cek HR 437931 atas nama EUGENE SURYA dengan no rek 109-00-1732825-3** dengan nominal Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2018 namun kembali ditolak oleh pihak Bank OCBC NISP dengan alasan sama yakni "Ditolak tidak ada dana". Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Januari tahun 2019 pihak Bank Mandiri memberikan Surat Keterangan Penolakan terhadap cek dengan nomor **HR 437931 atas nama EUGENE SURYA** melalui peserta yakni PT. Bank OCBC NISP, Tbk dengan alasan penolakan yakni: "Dana Tidak Cukup".
- Bahwa terdakwa saat memberikan cek Bank Mandiri dengan nomor **HR 437931 atas nama EUGENE SURYA dengan no rek 109-00-1732825-3** kepada PT. Cipta Maritim Perkasa melalui saksi Susantio, terdakwa mengetahui bahwa dalam rekening terdakwa atas nama EUGENE SURYA saldo rekening terdakwa tidak cukup sebesar Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah). Saldo yang ada direkening terdakwa

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm



adalah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yakni saldo saat dana setoran awal saja.

- Bahwa terhadap cat merk jotun dengan berat total 1000 (seribu) liter (50 kaleng) telah terdakwa jual kepada saudara PRAWOTO dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Selanjutnya dari hasil penjualan cat merk jotun tersebut uangnya terdakwa gunakan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran nota kawat las di PT. Golden Hardware di komplek citra buana seraya, selanjutnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk pembayaran nota baterai bengkel turbo dieselindo yang beralamatkan di pertokoan Sungai Panas dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **EUGENE SURYA** tersebut PT. Cipta Maritim Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PREDI ARITONANG, di persidangan dan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Penipuan yaitu di ketahui terjadi Pada Hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Bank Ocbc Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji – Kota Batam.
- Bahwa yang terdakwa melakukan penipuan yaitu terdakwa yang menjadi Korban tindak pidana Penipuan tersebut yaitu PT. Cipta Maritim Perkasa.
- Bahwa saksi bekerja PT. Cipta Maritim Perkasa, jabatan saksi bekerja sebagai Staf, tugas dan tanggung jawab saksi di dalam pekerjaan yaitu Pemasaran dan Penagihan.
- Bahwa Penipuan yang di lakukan oleh terdakwa yaitu pada tanggal 05 Desember 2018, terdakwa datang ke PT. Cipta Maritim Perkasa di ruko Tunas Regency untuk mengambil 1000 (seribu liter) cat merek JOTUN, pada saat pengambilan untuk pembayarannya terdakwa memberikan cek dengan dengan nomor cek HG 565200 atas nama CV. Tunas Global

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rek. 109-00-4026041-6, tertanggal mundur yaitu tanggal 20 Desember 2018, dan sebelum tanggal 20 Desember 2018, kemudian terdakwa datang kembali dan menambah memberikan cek kembali atas namanya pribadi dengan nomor cek HR 437931 an. EUGENE SURYA dengan nominal yang sama yaitu sebesar Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah), terhitung tanggal mundur tanggal 31 Desember 2018 dengan total pembayaran harga Cat merek JOTUN yang di minta sebesar Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dengan hitung mundur tertanggal 31 Desember 2018, setelah pada tanggal 03 Januari 2019 telah melewati jatuh tempoh tanggal cek yang di berikan terdakwa kepada PT. Cipta Maritim Perkasa, cek tersebut di cairkan ke Bank OCBC NISP Tbk, saat cek di cairkan bahwa tabungan dari cek tidak ada (saldo kosong), kemudian pada tanggal 07 Januari 2019 kembali di datangi Bank OCBC NISP Tbk untuk mencairkan cek terebut, jawab dari pihak bank sama tabungan cek yang di berikan oleh terdakwa Kosong.

-Bahwa kemudian pada tanggal 10 Januari 2019, dari PT. Cipta Maritim Perkasa mendatang Bank OCBC NISP Tbk tetap mendapat jawab yang sama bahwa tabungan cek yang di berikan oleh terdakwa kosong, saat itu pihak PT. Cipta Maritim Perkasa meminta surat Penolakan yaitu pada tanggal 10 Januari 2019 yang di keluarkan Bank OCBC NISP Tbk.

-Bahwa cek yang di berikan oleh terdakwa dengan Nomor Cek HR 437931, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (Persero), Tbk, Cabang Batam Palm Spring.

-Bahwa yang datang ke Bank OCBC NISP Tbk untuk mencairkan Cek dengan Nomor cek HR 437931, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (Persero), Tbk yaitu saksi YANI.

-Bahwa setelah mendapatkan cek Kosong dari terdakwa, saksi meminta tagihan kepada terdakwa meminta waktu dan akan melakukan pembayaran.

-Bahwa Nominal dana yang tidak bisa di cairkan cek yang di keluarkan terdakwa dengan Nomor cek HP 437931 sebesar Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) .

-Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1000 liter cat Jotun atas nama perusahaan, yaitu PT. Bumi Laut Perkasa.

-Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1000 liter cat Jotun di PT. Cipta Maritim Perkasa kepada karyawan yaitu saksi SUTANTIO

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengambil sebanyak 10 kaleng dengan total 200 liter pada pertengahan tahun 2018, terdakwa membawa atas nama PT. Bumi Laut Perkasa, dan sewaktu itu pembayarannya lancar.

-Bahwa kerugian yang dialami PT. Cipta Maritim Perkasa akibat penipuan tersebut yaitu nominal sebesar Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

-Bahwa setelah saksi mengetahui dari karyawan saksi YANI nomor cek HR 437931 kosong, saat itu diperkirakan pada tanggal 13 Januari 2019 terdakwa menjumpai saksi, dan terdakwa mengatakan kepada saksi "TULANG KASIH AKU WAKTU BEBERAPA HARI INI UNTUK Mencari UANG UNTUK TERDAKWA BAYAR" pada saat itu terdakwa menitipkan uang kepada saksi sebesar Rp 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dan menitipkan 1 (satu) unit mobil Toyota Etios warna merah, di titipkan kepada saksi untuk mengulur waktu melakukan pembayaran, dan sewaktu itu saksi mengatakan kepada terdakwa "INI AKU PEGANG, AKU TUNGGU KABAR DARI KAMU, MINIMAL SEBESAR Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan APABILA KAU DAPAT 50 JUTA MUNGKIN BISA AKU BANTU KAU UNTUK TERDAKWA JUMPAI KE BOS, dan setelah itu saksi selalu komunikasi dengan terdakwa setiap hari saksi menelpon terdakwa, MENANYAKAN UANG TSB, SUDAH ADA ATAU BELUM, SAMPAI PADA TANGGAL 28 Februari 2019 saksi berangkat ke medan dan saksi pulang dari medan ke Batam pada tanggal 03 Januari 2019, saat kembali komunikasi melalui HP, menanyakan kembali SUDAH ADA BELUM? Dan terdakwa mengatakan TUNGGU DULU TULANG AKU MASIH MENGUSAHAKAN.

-Bahwa uang sebesar 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dan menitipkan 1 (satu) unit mobil Toyota Etios warna merah di titipkan oleh terdakwa kepada saksi, uang itu diberikan oleh terdakwa untuk saksi sambil terdakwa mencari uang untuk mencukupi sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

-Bahwa keberadaan uang sebesar 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dan menitipkan 1 (satu) unit mobil Toyota Etios warna merah, berada ada pada saksi, setelah terdakwa mengamankan uang beserta mobil saksi serahkan Ke Anggota Polsek Batu Aji.

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa kerugian yang di alami PT. Cipta Maritim Perkasa akibat penipuan tersebut yaitu nominal sebesar Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi YANNI, di persidangan dan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa terjadinya Tindak Pidana Penipuan di ketahui pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Bank Mandiri Fanindo Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji – Kota Batam.

-Bahwa yang terdakwa melakukan penipuan yaitu terdakwa EUGENE SURYA yang menjadi Korban tindak pidana Penipuan tersebut yaitu PT. Cipta Maritim Perkasa.

-Bahwa saksi bekerja PT. Cipta Maritim Perkasa, jabatan saksi bekerja sebagai Admin, tugas dan tanggung jawab saksi di dalam pekerjaan yaitu penyetoran keuangan ke Bank.

-Bahwa Penipuan yang di lakukan oleh terdakwa yaitu pada tanggal 05 Desember 2018, terdakwa datang PT. Cipta Maritim Perkasa di ruko Tunas Regency untuk mengambil 1000 (seribu liter) cat merek JOTUN, pada saat pengambilan untuk pembayarannya terdakwa dengan total pembayaran harga Cat merek JOTUN yang di ambil sebesar Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah), pada saat pengambilan cat tersebut terdakwa memberikan cek tunai yang d keluarkan Bank Mandiri dengan Nomor Cek HG 565200 atas CV. Tunas Global Nomor Rek. 109-00-4026041-6, tertanggal mundur yaitu tanggal 20 Desember 2018, dan sebelumnya tanggal 20 Desember 2018, kemudian terdakwa datang kembali dan menambah memberikan cek kembali atas namanya pribadi dengan nomor cek HR 437931 an. EUGENE SURYA dengan nominal yang sama yaitu sebesar Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah), terhitung tanggal mundur tanggal 31 Desember 2018, saat memberikan cek nomor HR 437931 sewaktu itu terdakwa mengatakan TAKUTNYA CEK NOMOR HG 565200 BELUM ADA DANA, setelah melewati jatuh tempo cek nomor HR 437931 kemudian pada tanggal 02 Januari 2018 cek terdakwa cairkan melalui Bank OCBC NISP, pada saat melakukan pencairan dan sewaktu cek saksi tinggalkan di teller untuk diproses dan keesokan hari

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 Januari 2019, dari pihak Bank OCBC NISP TBK, menghubungi saksi memberitahukan, BAHWA CEK HR 437931 DI TOLAK TIDAK ADA DANA, SETELAH ITU CEK NOMOR HR 437931 saksi ambil kembali.

-Bahwa pada tanggal 07 Januari 2019 saksi kembali melakukan pencairan cek nomor HR 437931 itu kembali, setelah cek nomor HR 437931 di proses DI TOLAK DENGAN ALASAN YANG SAMA TIDAK ADA DANA, dan cek nomor HR 437931 saksi ambil kembali dari Bank OCBC NISP TBK, selanjutnya saksi melakukan pencairan kembali Pada tanggal 09 Januari 2019, saksi datang ke Bank OCBC NISP TBK membawa cek nomor HR 437931 untuk diproses pencairan cek di tinggalkan di Bank dan Keesokan harinya pada Tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wib, Pihak memberitahukan Hal yang sama, cek nomor HR 437931 DI TOLAK KARENA TIDAK ADA DANA, dan pada tanggal 10 Januari 2019 pihak Bank memberikan surat Penolakan terhadap cek nomor HR 437931, dengan alasan penolakan TIDAK ADA DANA, dan setelah itu di lakukan pemanggilan terhadap terdakwa untuk konfirmasi pembayaran, saat di jumpai terdakwa mengulur ulur waktu untuk melakukan pembayaran.

-Bahwa nomor Cek yang di berikan oleh terdakwa yang saksi cairkan atau kliring yaitu cek nomor HR 437931, atas nama EUGENE SURYA Nomor Rekening 109-001732825-3 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (Persero), Tbk, Cabang Batam Palm Spring.

-Bahwa Cek Nomor Cek HG 565200 atas CV. Tunas Global Nomor Rek. 109-00-4026041-6, tertanggal mundur yaitu tanggal 20 Desember 2018, Nominal Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) yang di berikan oleh terdakwa tidak pernah dicairkan atau di kliring, karena terdakwa cek tambahan nomor Cek HR 437931 dengan nomial yang sama Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah), hanya cek HR 437931 tersebut yang dikliring.

-Bahwa pada saat saksi melakukan pencairan cek HR 437931 dengan nominal Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah), jawaban dari pihak bank OCBC NISP TBK tidak bisa melakukan pencairan, yaitu CEK DI TOLAK KARENA TIDAK ADA DANA, Sewaktu itu pihak Bank OCBC NISP TBK tidak mengetahui Saldo dari Rekening Cek HR 437931.

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang di ambil oleh terdakwa di PT. Cipta Maritim Perkasa yaitu 50 (lima puluh) kaleng di jumlah dalam liter 1000 (seribu) liter merek JOTUN dengan total Harga Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 50 (lima puluh) kaleng di jumlah dalam liter 1000 liter cat Jotun atas nama perusahaan, yaitu PT. Bumi Laut Perkasa.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 50 (lima puluh) kaleng di jumlah dalam liter 1000 liter cat merek Jotun yang memuat yaitu karyawan gudang.
- Bahwa yang menerima cek nomor HG 565200 dan cek nomor HR 437931 yang di berikan oleh terdakwa yaitu saksi SUTANTIO DWI PUTRA.
- Bahwa kerugian yang di alami PT. Cipta Maritim Perkasa akibat penipuan tersebut yaitu nominal sebesar Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi SUTANTIO DWI PUTRA Als TIO, di persidangan dan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak Pidana Penipuan ketahui pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Bank Mandiri Fanindo Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji – Kota Batam.
- Bahwa yang terdakwa melakukan penipuan yaitu terdakwa EUGENE SURYA yang menjadi Korban tindak pidana Penipuan tersebut yaitu PT. Cipta Maritim Perkasa.
- Bahwa saksi bekerja PT. Cipta Maritim Perkasa, jabatan saksi bekerja sebagai Marketing, tugas dan tanggung jawab saksi di dalam pekerjaan yaitu Pemasaran.
- Bahwa Penipuan yang di lakukan oleh terdakwa yaitu pada tanggal 05 Desember 2018, terdakwa datang PT. Cipta Maritim Perkasa di ruko Tunas Regency untuk mengambil 1000 (seribu liter) cat merek JOTUN, pada saat pengambilan untuk pembayarannya terdakwa dengan total pembayaran harga Cat merek JOTUN yang di ambil sebesar Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah), pada saat pengambilan cat tersebut terdakwa memberikan cek tunai yang d

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan Bank Mandiri dengan Nomor Cek HG 565200 atas CV. Tunas Global Nomor Rek. 109-00-4026041-6, tertanggal mundur yaitu tanggal 20 Desember 2018, dan sebelum tanggal 20 Desember 2018, kemudian sdr EUGENE SURYA datang kembali dan menambah memberikan cek kembali atas namanya pribadi dengan nomor cek HR 437931 an. EUGENE SURYA dengan nominal yang sama yaitu sebesar Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah), terhitung tanggal mundur tanggal 31 Desember 2018, saat memberikan cek nomor HR 437931 sewaktu itu terdakwa mengatakan TAKUTNYA CEK NOMOR HG 565200 BELUM ADA DANA.

- Bahwa setelah melewati jatuh tempo cek nomor HR 437931 kemudian pada tanggal 02 Januari 2018 cek di cairkan melalui Bank OCBC NISP, pada saat melakukan pencairan dan sewaktu cek diproses dan keesokan hari pada tanggal 03 Januari 2019, dari pihak Bank OCBC NISP TBK, menghubungi memberitahukan, BAHWA CEK HR 437931 DI TOLAK TIDAK ADA DANA, setelah itu cek nomor HR 437931 diambil kembali. Kemudian pada tanggal 07 Januari 2019 kembali dilakukan pencairan cek nomor HR 437931 itu kembali, lagi lagi setelah cek nomor HR 437931 di proses DI TOLAK DENGAN ALASAN YANG SAMA TIDAK ADA DANA, dan cek nomor HR 437931 ambil kembali dari Bank OCBC NISP TBK, selanjutnya kembali dilakukan pencairan pada tanggal 09 Januari 2019, ke Bank OCBC NISP TBK cek nomor HR 437931 untuk diproses pencairan cek di tinggalkan di Bank dan Keesokan harinya pada Tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wib, Pihak memberitahukan Hal yang sama, cek nomor HR 437931 DI TOLAK KARENA TIDAK ADA DANA, dan pada tanggal 10 Januari 2019 pihak Bank memberikan surat Penolakan terhadap cek nomor HR 437931, dengan alasan penolakan TIDAK ADA DANA, dan setelah itu di lakukan pemanggilan terhadap terdakwa untuk konfirmasi pembayaran, saat di jumpai terdakwa mengulur ulur waktu untuk melakukan pembayaran sampai peristiwa ini di laporkan terdakwa tidak ada melakukan pembayaran sama sekali senilai cek Yang di berikan oleh terdakwa.

- Bahwa awal mula terdakwa tiga hari sebelum pengambilan cat saksi kurang lebih pada tanggal 01 Desember 2018 terdakwa datang dan menjumpai saksi, terdakwa mengatakan SAKSI SEDANG BUTUH CAT UNTUK KAPAL dan jawab BERAPA BANYAK terdakwa menjawab 50 (LIMA PULUH) KALENG ATAU 1000 LITER CAT lalu terdakwa

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENANYAKAN HARGA, dan setelah harga cek cocok syarat untuk mengambil Cat ada PO (Purchase Order) dan cek tunai terhitung mundur, setelah 2 (dua) syarat terpenuhi sudah bisa untuk pengambilan Cat dan pada tanggal 04 Desember 2019 terdakwa mengirimkan PO (Purchase Order) melalui WhatsApp ke saksi dan kemudian Pada tanggal 05 Desember 2018 terdakwa mengambil 50 (lima puluh) kaleng di jumlah dalam liter 1000 liter cat merek Jotun.

- Bahwa Nomor PO (Purchase Order) yaitu P.O. NO. 18276 atas nama PT. Bumi Laut Perkasa, dan pada tanggal 06 Desember 2018 terdakwa memberikan cek nomor Cek HG 565200 atas CV. Tunas Global Nomor Rek. 109-00-4026041-6, tertanggal mundur yaitu tanggal 20 Desember 2018.

- Bahwa Cek Nomor Cek HG 565200 atas CV. Tunas Global Nomor Rek. 109-00-4026041-6, tertanggal mundur yaitu tanggal 20 Desember 2018, Nominal Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) yang di berikan oleh terdakwa tidak pernah dicairkan atau di kliring, karena terdakwa cek tambahan nomor Cek HR 437931 dengan nominal yang sama Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah), hanya cek HR 437931 tersebut yang dikliring.

- Bahwa terdakwa memberikan cek HR 437931 dengan nominal yang sebesar Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah), sekira tanggal 09 Desember 2018 pastinya saksi tidak ingat, dengan alasan terdakwa mengatakan Cek HG 565200 TAKUTNYA TIDAK CUKUP DANA lalu memberikan cek HR 437931 dengan nominal yang sama sebesar Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa sewaktu pencairan cek HR 437931 dengan nominal Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah), jawaban dari pihak bank OCBC NISP TBK tidak bisa melakukan pencairan, yaitu CEK DI TOLAK KARENA TIDAK ADA DANA, Sewaktu itu pihak Bank OCBC NISP TBK tidak mengetahui Saldo dari Rekening Cek HR 437931.

- Bahwa barang yang di ambil oleh terdakwa di PT. Cipta Maritim Perkasa yaitu 50 (lima puluh) kaleng di jumlah dalam liter 1000 (seribu) liter merek JOTUN dengan total Harga Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 50 (lima puluh) kaleng di jumlah dalam liter 1000 liter cat Jotun atas nama perusahaan, yaitu PT. Bumi Laut Perkasa.
- Bahwa dari Pihak PT. Cipta Maritim Perkasa tidak pernah konfirmasi atau menghubungi PT. Bumi Laut Perkasa, untuk menanyakan yang melakukan pengambilan 50 (lima puluh) kaleng 1000 liter cat Jotun yang di ambil oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa saat terdakwa mengambil 50 (lima puluh) kaleng di jumlah dalam liter 1000 liter cat merek Jotun yang memuat yaitu karyawan gudang dan posisi saksi sewaktu itu sedang berada di luar.
- Bahwa yang menerima cek nomor HG 565200 dan cek nomor HR 437931 yang di berikan oleh terdakwa yaitu saksi sendiri.
- Bahwa syarat untuk mengambil Cat harus ada PO (Purchase Order) dan cek tunai terhitung mundur, setelah 2 (dua) syarat terpenuhi sudah bisa untuk pengambilan Cat. Proses terdakwa pada tanggal 05 Desember 2019 pada pagi harinya sekira pukul 10.24 wib terdakwa mengirimkan PO (Purchase Order) melalui WhatsApp dalam bentuk berupa File, dari hasil file PO (Purchase Order) yang di kirim melalui what App dengan Nomor HP 08117776977 dari file tersebut saksi di print oleh saksi YANI, kemudian terdakwa mengirimkan cek dengan nomor HR 565200 atas CV. Tunas Global Nomor Rek. 109-00-4026041-6, pada tanggal 07 Desember 2018.
- Bahwa terdakwa mengambil 50 (lima puluh) kaleng di jumlah dalam liter 1000 liter cat merek Jotun di PT. Cipta Maritim pada tanggal 05 Desember 2018 setelah saksi menerima PO (Purchase Order) yang di kirim oleh terdakwa melalui whatsapp dengan P.O. NO. 18276 atas nama PT. Bumi Laut Perkasa, setelah berhasil di Print, pada sore hari Rabu tanggl 05 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa datang ke Toko di tunas regency blok A5 Nomor 10, Sewaktu itu terdakwa datang dengan menggunakan mobil Kijang inova dan membawa 1 (satu) unit mobil Pick Up yang sewaktu saksi ketahui seperti Pick Rental, yang sewaktu itu sebanyak sebanyak 20 Kaleng cat jotum yang besar dan 20 Kaleng yang kecil, maka di Deliveri Oder di buat 40 Kaleng.
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wib mengambil 7 (taju) kaleng cat JOTUN dan saat itu juga terdakwa memberikan cek Nomor HR 565200, yang sewaktu itu terdakwa mengambil dengan menggunakan mobil Inova yang dibawahnya.

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pada tanggal 20 desember 2018 mengambil 15 Kaleng yang kecil sepasang kaleng kecil dan kaleng yang besar berjumlah jadi 30 kaleng, yang kaleng besar 8 Kaleng maka di Deliveri Oder di buat 38 Kaleng, yang sewaktu itu mengambil terdakwa datang dan pengambilan dengan menggunakan mobil Pick Up setahu saksi menggunakan mobil Pick Ip rental.

- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2018 saksi memulai komunikasi yang kemudian terdakwa melakukan Pengambilan mengambil 50 (lima puluh) kaleng di jumlah dalam liter 1000 liter cat merek Jotun di PT. Cipta Maritim Perkasa, yaitu pada tanggal 01 Desember 2018 terdakwa menghubungi melalui telapon dan whatApp melakukan pemesanan, karena sebelumnya terdakwa melakukan pengambilan di bayar belakangan berjalan lancer, sebab itu saksi percaya-percaya terdakwa melakukan pengambilan barang dan dengan telah saksi terimanya PO (Purchase Order).

- Bahwa kerugian yang di alami PT. Cipta Maritim Perkasa akibat penipuan tersebut yaitu nominal sebesar Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi DESSY HANGGRAYANI, di persidangan dan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja Bank OCBC NISP TBK, Jabatan saksi bekerja sebagai SBOH Senior Branch Operatior Head, tugas dan tanggung jawab mengawasi Operation di area koordinasi saksi.

- Bahwa saksi memiliki surat tugas dengan No. 089/LIT-ARM/ST-DIR/HM/II/2019, tanggal 07 Februari 2019.

- Bahwa pertama pada tanggal 03 Januari 2019 Pembawa cek dengan nomor cek HR 437931 (warkat) dari pihak PT. Cipta Maritim Perkasa datang ke Bank OCBC NISP TBK meminta untuk di proses kliring di Bank OBCB NISP TBK, Kemudian Bank melakukan proses kliring di lanjutkan proses Ke Bank Pemilik warkat yaitu Bank Mandiri, dan oleh Bank Mandiri selaku penerbit warkat, warkat tersebut di tolak, kemudian pada tanggal 08 Januari 2019 dengan proses yang sama, bahwa pada saat di Proses Bank Mandiri, warkat tersebut kembali di tolak. Kemudian Pada tanggal 10 Januari 2019 Pembawa warkat datang kembali dengan proses

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm



yang sama di Bank OCBC NISP TBK. Dari Bank OCBC NISP TBK melanjutkan prosesnya ke Penerbit Warkat yaitu Bank Mandiri. Kembali penerbit Warkat yaitu Bank Mandiri melakukan penolakan dan menerbitkan SKP dengan alasan dana tidak cukup.

- Bahwa berdasarkan stempel kliring yang ada pada warkat Pembawa cek dari PT. Cipta Maritim Perkasa dengan nomor Cek HR 437931 (Warkat) datang melakukan Proses Kliring ke Bank OCBC NISP TBK sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 03 Januari 2019, pada tanggal 08 Januari 2019, dan pada tanggal 10 Januari 2019. Alasannya Cek nomor Cek HR 437931 tidak bisa di Proses yang saksi ketahui dari SKP (Surat Keterangan Penolakan) pada tanggal 10 Januari 2019 adalah alasan dana tidak cukup.

- Bahwa nominal cek dengan nomor Cek HR 437931 Yang di kliring oleh Pihak PT. Cipta Maritim Perkasa di Bank OCBC NISP TBK tersebut, sebesar Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang datang pembawa cek dengan nomor Cek HR 437931 dari Pihak PT. Cipta Maritim Perkasa ke Bank OCBC NISP TBK tersebut.

- Bahwa pada saat pembawa warkat Nomor HR 437931 datang ke Bank OCBC NISP TBK melakukan Proses kliring, Bahwa pihak Bank OCBC NISP TBK tidak mengetahui isi saldo dari Rekening Pemilik warkat Nomor HR 437931.

- Bahwa yang melakukan penolakan cek Nomor HR 437931 dari bank Penerbit Warkat yaitu Bank Mandiri.

- Bahwa petugas teller yang menerima cek tersebut menginput ke dalam sistem kliring, kemudian petugas kliring membawa warkat yang di proses ke Bank Indonesia untuk memberikan warkat ke Bank Penerbit warkat dan diproses oleh Bank Penerbit warkat.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

5. **Saksi SRI HARTATI**, di persidangan dan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja PT. Bumi Laut Perkasa, Jabatan saksi bekerja sebagai HRD (Human Resourcer Departement), tugas dan tanggung jawab Sebagai Pengawasan dan perhitungan pekerjaan Karyawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki surat kuasa dengan No. 004/BLP/SK/II/2019, Yaitu Direktur sdr XIE JING LI memerikan kuasa kepada saksi untuk mewakili perusahaan menghadiri panggilan dan untuk di mintai keterangan.
- Bahwa terdakwa bekerja PT. Bumi Laut Perkasa pada tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018 saat terdakwa mulai masuk Bekerja PT. Bumi Laut Perkasa langsung di bagian Purchasing.
- Bahwa selama lebih kurang 3 (tiga) tahun terdakwa bekerja di PT. Bumi Laut Perkasa, terdakwa berjabatan sebagai Purchasing. Tugas dan tanggung jawab Purchasing yaitu Pengorderan dan pembelian bahan material yang di butuhkan perusahaan.
- Bahwa secara rinci tugas terdakwa sebagai Purchasing yaitu Apabila ada kebutuhan barang di lapangan di contohnya baut, dari lapangan mengajukan permohonan ke bagian stor, dari stor minta Acc Pak ELISON (Manager), setelah dapat acc dari manager baru di berikan terdakwa mencari suplayer, dari suplayer memberikan Qouotation/ penawaran harga, selanjutnya penawaran harga di ajukan ke Pak ELISON, setelah harga di setuju pak ELISON (manager) selanjutnya perusahaan membuatkan PO (Purhase Order) ke suplayer tersebut.
- Bahwa gaji terdakwa bekerja di PT. Bumi Laut Perkasa dengan Jabatan sebagai Purchasing rata gaji yang di terima yaitu pada bulan Oktober 2018 terdakwa menerima bersih sebesar Rp 5.215.200,-(lima juta dua ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) adanya tambahan perhitungan lembur. Pada bulan September 2019 sebesar Rp 4.689.600,-(empat juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus ribu rupiah) itu di terimanya standar tanpa ada lembur.
- Bahwa PT. Bumi Laut perkasa tidak ada melakukan pemesanan material 50 (lima puluh) kaleng Cat merek JOTUN di hitung dalam liter 1000 liter cat JOTUN di PT. Cipta Maritim Perkasa dengan total tagihan Sebesar Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah), kepada terdakwa.
- Bahwa PO (Purhase Order) No. 18276 tanggal 05 Desember 2018 Pembelian material Ke Supplier PT. Cipta Maritim Perkasa, Dengan nama barang JOTUN JOTAGUARD 82 BLACK sebanyak 700 Liter dan JOTUN PILOT II WHITE sebanyak 300 Liter, dengan total tagihan Sebesar Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa P.O (Purhase Order) No. 18276 tanggal 05 Desember 2018 tersebut tidak benar di keluarkan oleh PT. Bumi Laut Perkasa.
- Bahwa adanya dari PT. Bumi Laut Perkasa mengeluarkan P.O (Purhase Order) No. 18276 tanggal 03 Desember 2018 Pembelian material Ke Supplier PT. PROFITINDO MAKMUR dengan nama barang ELETRICAL BATTERY N120 C/W water dan ELETRICAL BATTERY N120 dengan total tagihan sebesar Rp 6.600.000,-(enam juta enam ratus ribu rupiah). Adanya kejanggalan P.O (Purhase Order) No. 18276 tanggal 05 Desember 2018 yang di perlihatkan penyidik pembantu kepada saksi yaitu tidak ada SHIP TO (Tujuan kemana) barang yang di kirim, adanya tempo pembayaran selama 14 hari, dari P.O No. 18276 yang di keluarkan perusahaan tidak ada tempo pembayaran, kemudian tanda tangan oleh terdakwa, sedangkan P.O No. 18276 yang di keluarkan perusahaan di tanda tangani oleh sdr ELISON (manager).
- Bahwa 3 (tiga) DO (delivery order) dengan nomor masing-masing CMP/ DO /12/2018/0038 tanggal 05 Desember 2018, CMP/ DO /12/2018/0059 tanggal 07 Desember 2018, CMP/ DO /12/2018/0052 tanggal 20 Desember 2018, Saksi jelaskan bahwa PT. Bumi Laut Perkasa tidak pernah melakukan pengambilan Material berdasarkan 3 (tiga) DO (delivery order) dari PT. Cipta Maritim Perkasa di ruko Tunas Regency Blok A 5 No. 010 Kec. Tanjung Uncang.
- Bahwa lembar invoice Nomor CMP/ DO /12/2018/0038 tanggal 07 Desember 2018, dengan Nominal tagihan sebesar Rp 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah), Bahwa PT. Bumi Laut Perkasa tidak pernah menerima tagihan Invoice tersebut dari PT. Cipta Maritim Perkasa ruko Tunas Regency Blok A 5 No. 010 Kec. Tanjung Uncang.
- Bahwa kwitansi pembayaran sebesar Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) atas nama PT. Bumi Laut Perkasa dengan Menggunakan Cek Nomor Cek HR 437931. Tidak Benar PT. Bumi Laut Perkasa yang melakukan pembayaran tersebut terhadap PT. Cipta Mariitm. PT. Bumi Laut Perkasa melakukan pembayaran invoice melalaui transfer, PT. Bumi laut Perkasa tidak pernah melakukan pembayaran terhadap Supplier dengan menggunakan Cek.
- Bahwa terdakwa sudah tidak bekerja terhitung mulai tanggal 15 Desember 2018, terdakwa mengundurkan diri, permasalahannya pada bulan desember 2018 tersebut adanya Supllier yang menanyakan

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran pembelian material yang dilakukan oleh terdakwa, sedangkan dari PT. Bumi Laut Perkasa tidak pernah melakukan pembelian yang di tanyakan Supplier.

- Bahwa langkah Yang perusahaan PT. Bumi Laut Perkasa Setelah pengunduran diri terdakwa pada tanggal 15 Desember 2018, memberitahukan kepada Supplier yang bekerja sama dengan PT. Bumi Laut Perkasa terdakwa terhitung mulai tanggal 15 Desember 2018, sudah tidak bekerja di PT. Bumi Laut Perkasa. Dan kemudian pada tanggal 19, 20, 21 Desember 2019 3 (tiga) hari berturut-turut pemberitahuan melalui koran Batam Pos bahwa terdakwa sudah tidak bekerja di PT. Bumi Laut Perkasa.

- Bahwa PT. Bumi Laut Perkasa tidak memberitahukan ke PT. Cipta Maritim Perkasa mengenai pengunduran diri terdakwa, karena PT. Bumi Laut Perkasa tidak pernah menjalin kerja sama dengan PT. Cipta Maritim Perkasa.

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin ke perusahaan PT. Bumi Laut Perkasa dan tidak seizin PT. Bumi Laut Perkasa, Melakukan pemesanan dan pembelian 50 (lima puluh) kaleng Cat merek JOTUN yang di hitung dengan liter 1000 liter dengan Nominal harga Rp 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) ke PT. Cipta Maritim Perkasa. Alasannya Karena pihak perusahaan PT. Bumi Laut Perkasa menggunakan cat merek lain yaitu menggunakan merek BERGER dan INTERNATIONAL.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi LIE JAN SIAN Als ASSEN, di persidangan dan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Penipuan terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Bank OCBC NISP TBK Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji – Kota Batam yang mana terdakwa dalam perkara.

- Bahwa saksi bekerja Golden hardware, Jabatan saksi bekerja sebagai Accounting tugas dan tanggung jawab sebagai konfirmasi nota masuk dan nota keluar.

- Bahwa PT. Golden Hardware bergerak sebagai Suplayer Baut-baut Perkapalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan desember tahun 2018 terdakwa ada pembayaran payment di PT. Golden Hardware.
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran paymen di PT. Golden hardware yaitu pada tanggal 07 Desember 2018, nominal sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan juga sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) saksi tidak tau pesisi waktunya kapan, berarti total terdakwa melakukan pembayaran pada Bulan Desember 2018 sebesar Rp 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang dari mana yang di dapat oleh terdakwa untuk pembayaran nota di PT. Golden Hardware.
- Bahwa barang di ambil terdakwa baut perkapalan dan juga peralatan bor dan lain-lain, perkiraan lebih kurang Rp 900.000.000,-(Sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa total tagihan pengambilan material yang di ambil oleh terdakwa di PT. Golden Hardware sebesar Rp 1,3 miliar rupiah dan sudah dicicil oleh terdakwa dan tinggal sebesar lebih kurang Rp 900.000.000,-(Sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa pengambilan barang di PT. Golden Hardware tersebut terdakwa atas nama PT. Bumi Laut Perkasa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Penipuan di ketahui terjadi pada hari Kamis Tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Bank OCBC NISP TBK Kec. Sagulung – Kota Batam. Korban tindak pidana penipuan yaitu PT. Cipta Maritim Perkasa dan yang melakukan tindak pidana Penipuan adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Bumi Laut Perkasa, jabatan terdakwa bekerja sebagai Purchasing, tugas dan tanggung jawab terdakwa di dalam pekerjaan yaitu membeli material yang di butuhkan oleh perusahaan.
- Bahwa Penipuan yang terdakwa lakukan yaitu pada tanggal 05 Desember 2018, terdakwa mengambil 50 (lima puluh) kaleng yang di hitung dengan liter 1000 (seribu liter) cat merek JOTUN PT. Cipta Maritim Perkasa di Ruko tunas Regency, nominal seharga banyak Cat merek JOTUN yang terdakwa ambil sebesar Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah), pada saat pengambilan atas nama perusahaan PT. Bumi Laut

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa, saat pengambilan Cat Merek Jotun tersebut, terdakwa memberikan Cek dengan Nomor Cek HG 565200 dengan nomor Rekening 109-00-4026041 an. CV. Tunas Global dengan nominal Rp 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) seharga Banyaknya cat JOTUN yang terdakwa ambil terhitung mundur tertanggal 20 Desember 2018, Sebelum tanggal 20 Desember 2018, sekira tanggal 09 atau tanggal 10 Desember 2018 pastinya terdakwa tidak ingat, terdakwa pernah mau melakukan setor ke Rekening 109-00-4026041 an. CV. Tunas Global, saat itu dari Bank Mandiri Mengatakan Bahwa Rekening 109-00-4026041 an. CV. Tunas Global sudah di bekukan Rekening tersebut sudah tidak aktif.

- Bahwa kemudian terdakwa membuat Rekening Giro Baru atas nama pribadi dengan Nomor Rekening 109 – 00-1732825-3, dan terdakwa mendapatkan Cek dari Bank Mandiri, setelah terdakwa mendapatkan Cek dari rekening yang terdakwa buka, kemudian terdakwa mendatangi PT. Cipta Maritim Perkasa dan terdakwa memberikan Cek dengan Nomor cek HR 437931 dengan nominal Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) ke pihak PT. Cipta Maritim Perkasa, terhitung mundur tanggal 31 Desember 2018, dari terdakwa memberikan Cek dengan Nomor cek HR 437931 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tanggal jatuh tempoh cek tersebut, terdakwa tidak pernah melakukan setor tunai ke tabungan, Pada saat Cek Di kliring oleh pihak PT. Cipta Matirim Perkasa Dana tidak cukup sebesar Rp Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa isi saldo Rekening milik terdakwa saat terdakwa memberikan cek dengan nomor cek 437931 sebesar Rp Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) kepada pihak PT. Cipta Maritim Perkasa, Saldo di rekening terdakwa diperkirakan sebesar Rp 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), yaitu dana yang terdakwa setor awal saat terdakwa membuat rekening saja.
- Bahwa Setelah terdakwa memberikan cek dengan nomor cek 437931 nominal sebesar Rp Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) kepada pihak PT. Cipta Maritim, dana di rekening milik terdakwa sebesar Rp 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) dana setoran awal saat terdakwa membuat rekening. Dan setelah itu terdakwa tidak penah melakukan penyetoran ke rekening sesuai nominal cek dengan nomor cek 437931 sebesar Rp Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang terdakwa berikan kepada pihak PT. Cipta Maritim Perkasa.

- Bahwa alasan terdakwa tidak melakukan penyetoran ke rekening, karena tidak ada dana yang bisa terdakwa alokasikan untuk pembayaran sesuai nominal cek yang terdakwa berikan sebesar Rp Rp 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) kepada pihak PT. Cipta Maritim Perkasa.

- Bahwa pada saat terdakwa memberikan cek nomor cek HR 437931 nominal sebesar Rp Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah), kepada pihak PT. Cipta Maritim Perkasa, terdakwa mengetahui saldo di rekening tidak cukup sebesar RP 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) harga cat Jotun yang terdakwa ambil di PT. Cipta Maritim Perkasa, Saldo yang berada di rekening sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dana setoran awal saja.

- Bahwa pada saat mengambil 50 (lima puluh) kaleng yang di hitung dengan liter 1000 (seribu liter) cat merek JOTUN PT. Cipta Maritim Perkasa di Ruko tunas Regency, nominal seharga banyak Cat merek JOTUN yang terdakwa ambil sebesar Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa mengambil atas nama perusahaan PT. Bumi Laut Perkasa, Dan setelah terdakwa berhasil mengambil 50 (lima puluh) kaleng yang di hitung dengan liter 1000 (seribu liter) cat merek JOTUN PT. Cipta Maritim Perkasa. 50 (lima puluh) kaleng yang di hitung dengan liter 1000 (seribu liter) cat merek JOTUN terdakwa jual Pribadi.

- Bahwa sebelum tanggal tanggal 04 Desember 2018 terdakwa sudah menghubungi saksi PRAWOTO untuk membeli 50 (lima puluh) kaleng yang di hitung dengan liter 1000 (seribu liter) cat merek JOTUN dengan harga sebesar Rp 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah). pada saat tanggal 05 Desember 2018 tersebut setelah terdakwa berhasil transaksi 50 (lima puluh) kaleng yang di hitung dengan liter 1000 (seribu liter) cat merek JOTUN, pada saat tanggal 05 Desember 2018 terdakwa mengambil sebanyak 20 (dua puluh) kaleng dengan total 400 (empat ratus) liter yang sewaktu itu terdakwa melakukan pengambilan sudah menggunakan mobil disediakan oleh saksi PRAWOTO, Kemudian pada tanggal 07 Desember 2018 sebanyak 7 (tujuh) kaleng di hitung liter 140 liter yang terdakwa ambil sendiri dengan menggunakan mobil terdakwa berikan kepada saksi PRAWOTO di Sunbread Tunas, selanjutnya Pada tanggal 20 Desember 2018 terdakwa melakukan pengambil sebanyak 23 (dua puluh tiga) kaleng

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hitung liter 480 (empat ratus delapan puluh) liter menggunakan mobil sediakan oleh saksi PRAWATO.

- Bahwa Perhitungan 50 (lima puluh) kaleng yang di hitung dengan liter 1000 (seribu liter) cat merek JOTUN PT. Cipta Maritim Perkasa, yaitu pengambilan pada tanggal 05 Desember 2018 di nota sebanyak 40 kaleng, yaitu 20 kaleng yang kecil dan 20 kaleng besar terhitung 20 pasang kaleng besar, dan pengambilan tanggal 07 Desember 2018 itu sebanyak 7 kaleng yang besar semua tetap terhitung 7 kaleng, dan pengambil pada tanggal 20 Desember 2018 di Nota berjumlah 38 kaleng, dalam perhitungan 15 kaleng yang besar dan 15 kaleng kecil terhitung jumlah 15 pasang kaleng besar, dan 8 terhitung kaleng besar.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi PRAWOTO sekitar tahun 2014, untuk alamat jelasnya terdakwa tidak mengetahui alamat persisnya sepengetahuan saksi PRAWOTO tinggal area Kavling baru Blok dan Nomor rumahnya terdakwa tidak tahu. Untuk di bawah kemana cat tersebut oleh saksi PRAWOTO terdakwa tidak tahu.
- Bahwa uang hasil penjualan 50 (lima puluh) kaleng yang di hitung dengan liter 1000 (seribu liter) cat merek JOTUN sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Nota kawat las di PT. Golden Hardware di komplek Citra buana seraya, sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran Nota Batrei Bengkel turbo Dieselindo beralamatkan di Pertokohan Sungai Panas, dan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa kerugian yang di alami korban setahu terdakwa sebesar Rp 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa secara rinci tugas terdakwa sebagai Purchasing yaitu apabila ada kebutuhan barang di lapangan di cotohkan cat, dari lapangan mengajukan permohonan ke bagian stor, dari stor minta Acc Pak ELISON (Manager), setelah dapat acc dari manager baru di berikan terdakwa untuk mencari suplayer, dari suplayer memberikan Qoutation/ penawaran harga, selanjutnya penawaran harga di ajukan ke Pak ELISON, setelah harga di setuju pak ELISON (manager) selanjutnya perusahaan membuat P.O (Purhase Order) ke suplayer tersebut.
- Bahwa terdakwa bisa mengambil 50 (lima puluh) kaleng di jumlah dalam liter 1000 liter cat merek Jotun di PT. Cipta Maritim Perkasa, karena sebelumnya terdakwa pernah mengambil cat merek Jotun dan yang

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu pengambilan pertama tidak ada masalah, terdakwa bayar lunas. Dan sewaktu pada tanggal 01 Desember 2018 terdakwa menghubungi saksi SUTANTIO saat terdakwa menanyakan APAKAH TERDAKWA BISA MENGAMBIL CAT DI TOKO PT. CIPTA MARITIM PERKASA, setelah di setuju oleh saksi SUTANTIO, dan selanjutnya terdakwa menanyakan Syarat pengambilan material 50 (lima puluh) kaleng cat Jotun PT. Cipta Maritim Perkasa yaitu adanya PO (Purchase Order) dan cek tunai, kemudian terdakwa mempersiapkan PO (Purchase Order), setelah terdakwa memberikan PO (Purchase Order) pada tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 10.00 wib, pada sore harinya terdakwa mengambil 40 (empat puluh) kaleng campuran kecil dan besar yang di hitung liter 400 (empat ratus) liter, dan kemudian tanggal 07 Desember 2018 kembali terdakwa mengambil sebanyak 7 (tujuh) kalengdi dalam liter 140 (seratus empat puluh) liter, terdakwa sekalian memberikan Cek nomor HG 565200, dan kemudian pada tanggal 20 Desember 2018 terdakwa mengambil 38 (tiga puluh delapan) kaleng besar dan kaleng kecil dalam liter 460 (empat ratus enam puluh) liter.

- Bahwa Proses terdakwa memberikan PO (Purchase Order) setelah terdakwa menghubungi saksi SUTANTIO saat terdakwa menanyakan APAKAH TERDAKWA BISA MENGAMBIL CAT DI TOKO PT. CIPTA MARITIM PERKASA, setelah di setuju oleh saksi SUTANTIO, pengambilan pertama PO (Purchase Order), setelah terdakwa memperoleh PO (Purchase Order) atas nama PT. Bumi Laut Perkasa yang terdakwa buat sendiri, kemudian terdakwa mengirimkan melalui WhatsApp dengan nomor HP terdakwa 08117776977 dalam bentuk berupa File Pdf, terdakwa kirimkan melalui whatApp saksi SUTANTIO dengan Nomor HP 085356755375, terdakwa mengirimkan PO (Purchase Order) pada tanggal 05 Desember 2018, setelah terdakwa memberikan PO (Purchase Order) pada sore harinya terdakwa terdakwa mengambil cat merek Jotun. kemudian terdakwa memberikan cek dengan nomor HR 565200 atas CV. Tunas Global Nomor Rek. 109-00-4026041-6 pada tanggal 07 Desember 2018, saat pengambilan cat merek JOTUN yang kedua kalinya. Karena cek HR 565200 rekeningnya Failed terdakwa tidak bisa melakukan penyetoran, lalu terdakwa memberikan kembali cek Nomor HR 437931 dan pada tanggal 20 Desember 2018 terdakwa kembali melakukan pengambilan Cat merek Jotun di PT. Cipta Maritim Perkasa total semua cat Merek Jotun yang terdakwa ambil banyak 1000 liter cat merek Jotun.

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemesanan 50 (lima puluh) kaleng di jumlah dalam liter 1000 liter cat merek Jotun di PT. Cipta Maritim Perkasa dengan menggunakan PO (Purchase Order) mengatas namakan PT. Bumi Laut Perkasa, Terdakwa jelaskan yang membuat PO (Purchase Order) tersebut terdakwa sendiri dengan mengedit PO (Purchase Order) yang aslinya yang di keluarkan PT. Bumi Laut Perkasa.
- Bahwa Nomor PO (Purchase Order) yang terdakwa buat mengataskan namakan PT. Bumi Laut perkasa yaitu P.O. NO. 18276. saat terdakwa menghubungi saksi SUTANTIO pada tanggal 01 Desember 2018 dan setelah saksi SUTANTIO mengatakan BAHWASANYA TERDAKWA BISA MENGAMBIL CAT MEREK JOTUN DI TOKONYA, setelah di setuju tersebut setelah itu sekira tanggal 04 Desember 2018 terdakwa membuat PO (Purchase Order) tersebut dengan cara file yang asli di scan Nomor P.O. NO. 18276 dari PT. Bumi Laut Perkasa dengan supplier PT. PROFITINDO MAKMUR pemesanan 2 (dua) unit batrai kemudian terdakwa Scan dan terdakwa edit supplier PT. PROFITINDO MAKMUR terdakwa ganti menjadi PT. Cipta Maritim Perkasa dan barang 2 (dua) batrai terdakwa ganti menjadi 50 (lima puluh) kaleng dalam liter 1000 liter cat merek Jotun, dan tanda tangan manager pak ELISON terdakwa ganti menjadi tanda tangan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa membuat (Purchase Order) P.O. NO. 18276 untuk pemesanan 50 (lima puluh) kaleng di jumlah dalam liter 1000 liter cat merek Jotun ke PT. Cipta Maritim Perkasa, terdakwa buat sekira tanggal 04 Desember 2019 yang terdakwa buat di ruang kerja terdakwa di PT. Bumi Laut perkasa.
- Bahwa yang di lakukan dari pihak pihak PT. Cipta Maritim yaitu terdakwa di hubungi oleh saksi SUTANTIO untuk menanyakan KAPAN KIRA-KIRA CEKNYA BISA DI CAIRKAN KEMBALI, DAN KAPAN SAUDARA AKAN MELAKUKAN PEMBAYARAN, dan pada tanggal 10 Januari 2019 saksi SUTANTIO menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa CEK HR 437931 kosong dan telah terbit surat penolakan dari cek tersebut, dan juga saksi PREDI ARITONANG menghubungi terdakwa, untuk bertemu dengannya di kantor JOTUN dan setelah terdakwa bertemu dengannya, saat bertemu saksi PREDI ARITONANG terdakwa menjanjikan 3 (tiga) hari kemudian terdakwa akan melakukan pembayaran, 3 (tiga) hari setelah itu kemudian kembali di telpon oleh saksi PREDI ARITONANG, dan setelah itu perkiraan tanggal 13 januari 2019 terdakwa datang untuk melakukan

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dan sewaktu itu terdakwa memiliki uang sebesar Rp 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), terdakwa datang ke toko dan melakukan pembayaran, saat di toko yang berada di situ yaitu BOS sdr ABAS dan saat terdakwa membayar sebesar Rp 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), di tolak BOS mengatakan KENAPA TIDAK SESUAI DENGAN NOMINAL, BAWAH AJA UANGNYA, terdakwa jawab BARU PUNYANYA SEGINI AJA PAK, dan terdakwa di usir oleh sdr ABAS mengatakan KELUAR KAU, KELUAR KAU, setelah itu terdakwa keluar lebih kurang 10 (menit) menit kemudian terdakwa di telpon oleh saksi PREDI ARITONANG, terdakwa dan saksi PREDI BERJANJI DI WARUNG SEBELAH JOTUN, pada saat bertemu dengan saksi PREDI ARITONANG mengatakan SINI TITIP SAMA TERDAKWA SAJA UANGNYA TERDAKWA COBA KEMBALI NANTI NGOMONG SAMA BOS, KAPAN LAGI KAU AKAN MELAKUKAN PEMBAYARAN, terdakwa jawab BERI WAKTU 3 (TIGA) SAMPAI SEMINGGU TULANG, sewaktu itu uang sebesar Rp 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) di terima oleh saksi PREDI ARITONANG.

- Bahwa kemudian ke esokan harinya terdakwa di telp saksi PREDI ARITONANG mengatakan INI YANG RP 13.000.000,-(TIGA BELAS JUTA) BOS MASIH TIDAK MAU NERIMA, PALIANG TIDAK SETENGAHNYA. Setelah itu seminggu di hubungi kembali oleh saksi PREDI ARITONANG mengatakan SUDAH ADA BELUM UANGNYA, kemudian terdakwa menjumpai saksi PREDI ARITONANG saat berjumpa tersebut terdakwa memberikan mobil toyata Etios warna merah saat memberikan mobil terdakwa mengatakan SEBAGAI JAMINAN BAHWA TERDAKWA TIDAK AKAN KEMANA-KEMANA dan AKAN BERTANGGUNG JAWAB, lalu terdakwa memberikan mobil beserta STNK kepada saksi PREDI ARITONANG, bahwasanya terdakwa tidak akan melarikan diri, yang sewaktu itu terdakwa menjanjikan sekira seminggu kemudian akan melakukan pembayaran, seminggu setelah itu terdakwa di telpon kembali oleh saksi PREDI ARITONANG terdakwa belum juga ada uang, lalu terdakwa berjanji lagi beri waktu 3 (tiga) hari, setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa tidak juga ada uang, pada hari sabtu tanggal 02 Februari 2019 saksi PREDI ARITONANG mengajak terdakwa bertemu dan selanjutnya terdakwa di bawah ke Polsek Batu Aji.

- Bahwa dari nilai sebesar Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) seharga dari 50 Kaleng sebanyak 1000 liter cat merek Jotun kepada PT. Cipta Maritim Perkasa, dan sewaktu terdakwa

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp 13.000.000,-(Tiga belas juta) rupiah tersebut dengan maksud untuk melakukan penyicilan, namun pada saat terdakwa memberikan uang tersebut, di tolak oleh Bos, sdr ABAS tidak mau menerima dengan nominal tersebut, dan setelah itu terdakwa di panggil oleh saksi PREDI ARITONANG dan uang sebesar Rp 13.000.000,-(Tiga belas juta) terdakwa berikan kepada saksi PREDI ARITONANG, dan juga bersama mobil terdakwa berikan saat itu. Dan saat saksi PREDI ARITONANG uang dan mobil saksi PREDI ARITONANG mengatakan ini HANYA TERDAKWA PEGANG SAJA, KAMU HARUS CARI LAGI TAMBAHNYA, MINIMAL SEPAROH DARI NOTA PEMBELIAN KAMU. Saat terdakwa mencari dana tambahan terdakwa, terdakwa belum mendapatkan uang saksi PREDI ARITONANG sudah melaporkan terdakwa ke Polsek Batu Aji.

- Bahwa pada saat terdakwa memberikan uang sebesar Rp 13.000.000,-(Tiga belas juta rupiah), dan 1 (satu) unit mobil etios warna merah kepada saksi PREDI ARITONANG tidak ada, karena saat terdakwa memberikan uang berada di ke kedai kopi Sari utama, namun setelah terdakwa memberikan uang kepada saksi PREDI ARITONANG, terdakwa memberitahu teman terdakwa sdr DONI, bahwasanya terdakwa memberikan uang sebesar Rp 13.000.000,-(Tiga belas juta rupiah) kepada saksi PREDI ARITONANG terdakwa bertujuan mencicil pembayaran 1000 liter cat Jotun dari total nominal sebesar Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) namun Bos JOTUN sdr ABAS tidak mau menerima dan kemudian terdakwa di panggil oleh saksi PREDI ARITONANG kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi PREDI ARITONANG, dan dan juga mobil 1 (satu) unit mobil etios warna merah kepada saksi PREDI ARITONANG.
- Bahwa tidak ada tanda bukti tertulis bahwasanya uang sebesar Rp 13.000.000,-(Tiga belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil yang terdakwa berikan kepada saksi PREDI ARITONANG bahwa itu sebagai jaminan.
- Bahwa alasan terdakwa tidak melakukan pembayaran sebesar dari hasil 50 kaleng cat sebanyak 1000 liter cat merek jotun Sebesar Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) ke PT. Cipta Maritim Perkasa, terdakwa belum ada uang dan yang ada baru sebesar Rp 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa rencanakan akan melakukan pembayaran 50 kaleng cat sebanyak 1000 liter cat merek jotun Sebesar Rp 111.200.000,-(seratus

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa berusaha dan bekerja mencari uang dan bertanggung jawab walaupun dengan cara di cicil.

- Bahwa gaji terdakwa di PT. Bumi Laut Perkasa dengan jabatan sebagai Purchasing 4 (empat) Juta sampai dengan 5 (lima) juta rupiah.
- Bahwa terdakwa ada memiliki pekerjaan sampingan yaitu sebagai pelatih Basket gaji yang terdakwa terima dari melatih Basket 2 (dua) juta setengah sampai dengan 3 (tiga) juta rupiah.
- Bahwa kerugian yang di alami korban PT. Cipta Maritim Perkasa akibat penipuan yang terdakwa lakukan memberikan Cek Kosong dengan Nomor cek HR 437931 sebesar Rp 111.200.000,-(seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar cek yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nomor cek HR 437931 dengan nominal Rp.111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar cek yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nomor cek HG 565200 dengan nominal Rp.111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit mobil TOYOTA Etios warna merah beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
- Uang tunai sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop warna cokelat

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah sebagai karyawan dari PT. Bumi Laut Perkasa sejak bulan Maret tahun 2016 kemudian diangkat sebagai Purchasing sampai dengan sekarang dan terdakwa menerima upah atau penghasilan tetap sebesar Rp. 5.215.200 (lima juta dua ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) perbulan, dengan tugas dan tanggung jawab yakni membeli material yang dibutuhkan oleh perusahaan.
- Bahwa adapun tugas terdakwa sebagai purchasing dari PT. Bumi Laut Perkasa adalah apabila ada kebutuhan dilapangan, maka bagian lapangan

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan ke bagian stor, selanjutnya dari stor memintakan acc dari bagian manager, setelah mendapat acc dari bagian manager baru diberikan kepada terdakwa untuk mencari suplayer. Setelah mendapatkan suplayer, suplayer memberikan penawaran harga, selanjutnya penawaran harga diajukan ke manager, setelah disetujui perusahaan membuat Purchase Order (PO) ke suplayer tersebut. Selanjutnya terdakwa sebagai purchasing dari PT. Bumi Laut Perkasa melakukan transaksi secara manual dengan membuat Purchase Order (PO) ke suplayer yang seolah – olah permintaan dari PT. Bumi Laut Perkasa sebagai customer.

- Bahwa cara terdakwa membuat Purchase Order (PO) ke suplayer yang seolah – olah permintaan dari PT. Bumi Laut Perkasa adalah terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 membuat Purchase Order (PO) dengan no PO 18276 kepada PT. Cipta Maritim Perkasa untuk pemesanan 1000 (seribu) liter cat merk jotun dengan rincian 700 (tujuh ratus) liter cat merk jotun jotaguard 82 black dan 300 (tiga ratus liter) cat merk jotun pilot II white dengan total Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib saat akan mengambil cat tersebut terdakwa memberikan cek tunai yang dikeluarkan oleh **Bank Mandiri dengan nomor cek HG 565200 atas nama CV. Tunas Global No rek 109-00-4026041** tertanggal mundur yakni tanggal 20 Desember 2018 dengan nominal Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 20 kaleng cat ukuran besar dan 20 cat ukuran kaleng kecil merk jotun (total sebanyak 400 liter) dengan menggunakan mobil pick up yang disediakan saudara Prawoto (Dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Batu Aji). Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa kembali mengambil cat sebanyak 7 (tujuh) kaleng merk jotun (total 140 liter) dengan menggunakan mobil milik saudara terdakwa.

- Bahwa terdakwa datang kembali kepada PT. Cipta Maritim Perkasa untuk memberikan cek tunai **Bank Mandiri dengan nomor cek HR 437931 atas nama EUGENE SURYA dengan no rek 109-00-1732825-3** dengan nominal Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2018 dan menarik cek tunai yang dikeluarkan oleh **Bank Mandiri dengan nomor cek HG 565200 atas nama CV. Tunas Global No rek 109-00-4026041** tertanggal mundur yakni tanggal 20 Desember 2018 dengan nominal Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah) dengan alasan “takutnya cek **Bank Mandiri dengan nomor cek HG 565200 atas nama CV. Tunas Global No rek 109-00-4026041** tidak ada dananya”. Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2018 terdakwa kembali mengambil 38 (tiga puluh delapan) kaleng cat besar dan kecil merk jotun (total 460 liter) dengan menggunakan mobil pick up yang disediakan saudara Prawoto.

- Bahwa selanjutnya saksi Yanni pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 melakukan proses kliring di Bank OCBC NISP terhadap cek **Bank Mandiri dengan nomor cek HR 437931 atas nama EUGENE SURYA dengan no rek 109-00-1732825-3** dengan nominal Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2018, pada saat melakukan pencairan keesokan harinya hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 saksi Yanni mendapat kabar dari pihak Bank OCBC NISP “bahwa cek dengan nomor **HR 437931 atas nama EUGENE SURYA dengan no rek 109-00-1732825-3** dengan nominal Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) ditolak dengan alasan tidak ada dana sehingga cek dengan nomor **HR 437931 atas nama EUGENE SURYA** tersebut saksi Yanni ambil kembali. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 saksi Yanni kembali melakukan proses kliring di Bank OCBC NISP terhadap cek **Bank Mandiri dengan nomor cek HR 437931 atas nama EUGENE SURYA dengan no rek 109-00-1732825-3** dengan nominal Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2018, namun kembali ditolak oleh pihak Bank OCBC NISP dengan alasan sama yakni “Ditolak tidak ada dana”. Selanjutnya cek dengan nomor **HR 437931 atas nama EUGENE SURYA** tersebut saksi Yanni ambil kembali. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 saksi Yanni kembali melakukan proses kliring di Bank OCBC NISP terhadap cek **Bank Mandiri dengan nomor cek HR 437931 atas nama EUGENE SURYA dengan no rek 109-00-1732825-3** dengan nominal Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2018 namun kembali ditolak oleh pihak Bank OCBC NISP dengan alasan sama yakni “Ditolak tidak ada dana”. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Januari tahun 2019 pihak Bank Mandiri memberikan Surat Keterangan Penolakan terhadap cek dengan nomor **HR 437931 atas nama EUGENE SURYA** melalui peserta yakni PT. Bank OCBC NISP, Tbk dengan alasan penolakan yakni: “Dana Tidak Cukup”.

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat memberikan cek Bank Mandiri dengan nomor **HR 437931 atas nama EUGENE SURYA dengan no rek 109-00-1732825-3** kepada PT. Cipta Maritim Perkasa melalui saksi Susantio, terdakwa mengetahui bahwa dalam rekening terdakwa atas nama EUGENE SURYA saldo rekening terdakwa tidak cukup sebesar Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah). Saldo yang ada direkening terdakwa adalah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yakni saldo saat dana setoran awal saja.
- Bahwa terhadap cat merk jotun dengan berat total 1000 (seribu) liter (50 kaleng) telah terdakwa jual kepada saudara PRAWOTO dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Selanjutnya dari hasil penjualan cat merk jotun tersebut uangnya terdakwa gunakan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran nota kawat las di PT. Golden Hardware di komplek citra buana seraya, selanjutnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk pembayaran nota baterai bengkel turbo dieselindo yang beralamatkan di pertokoan Sungai Panas dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **EUGENE SURYA** tersebut PT. Cipta Maritim Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum;**
3. **Memiliki Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
4. **Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**
5. **Karena jabatannya atau pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu ;**

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah **terdakwa EUGENE SURYA** yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa terdakwa mengetahui dan sadar, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki sebab ia bukan pemiliknya. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya dan melakukan perbuatan memiliki terhadap sesuatu barang.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terungkap fakta bahwa :

- Bahwa terdakwa adalah sebagai karyawan dari PT. Bumi Laut Perkasa sejak bulan Maret tahun 2016 kemudian diangkat sebagai Purchasing sampai dengan sekarang dan terdakwa menerima upah atau penghasilan tetap sebesar Rp. 5.215.200 (lima juta dua ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) perbulan, dengan tugas dan tanggung jawab yakni membeli material yang dibutuhkan oleh perusahaan.
- Bahwa adapun tugas terdakwa sebagai purchasing dari PT. Bumi Laut Perkasa adalah apabila ada kebutuhan dilapangan, maka bagian lapangan mengajukan permohonan ke bagian stor, selanjutnya dari stor memintakan acc dari bagian manager, setelah mendapat acc dari bagian manager baru diberikan kepada terdakwa untuk mencari supllayer. Setelah mendapatkan supllayer, supllayer memberikan penawaran harga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya penawaran harga diajukan ke manager, setelah disetujui perusahaan membuat Purchase Order (PO) ke supllayer tersebut. Selanjutnya terdakwa sebagai purchasing dari PT. Bumi Laut Perkasa melakukan transaksi secara manual dengan membuat Purchase Order (PO) ke supllayer yang seolah – olah permintaan dari PT. Bumi Laut Perkasa sebagai customer.

-Bahwa cara terdakwa membuat Purchase Order (PO) ke supllayer yang seolah – olah permintaan dari PT. Bumi Laut Perkasa adalah terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 membuat Purchase Order (PO) dengan no PO 18276 kepada PT. Cipta Maritim Perkasa untuk pemesanan 1000 (seribu) liter cat merk jotun dengan rincian 700 (tujuh ratus) liter cat merk jotun jotaguard 82 black dan 300 (tiga ratus liter) cat merk jotun pilot II white dengan total Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib saat akan mengambil cat tersebut terdakwa memberikan cek tunai yang dikeluarkan oleh **Bank Mandiri dengan nomor cek HG 565200 atas nama CV. Tunas Global No rek 109-00-4026041** tertanggal mundur yakni tanggal 20 Desember 2018 dengan nominal Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 20 kaleng cat ukuran besar dan 20 cat ukuran kaleng kecil merk jotun (total sebanyak 400 liter) dengan menggunakan mobil pick up yang disediakan saudara Prawoto (Dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Batu Aji). Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa kembali mengambil cat sebanyak 7 (tujuh) kaleng merk jotun (total 140 liter) dengan menggunakan mobil milik saudara terdakwa.

-Bahwa terdakwa datang kembali kepada PT. Cipta Maritim Perkasa untuk memberikan cek tunai **Bank Mandiri dengan nomor cek HR 437931 atas nama EUGENE SURYA dengan no rek 109-00-1732825-3** dengan nominal Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2018 dan menarik cek tunai yang dikeluarkan oleh **Bank Mandiri dengan nomor cek HG 565200 atas nama CV. Tunas Global No rek 109-00-4026041** tertanggal mundur yakni tanggal 20 Desember 2018 dengan nominal Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan “takutnya cek **Bank Mandiri dengan nomor cek HG 565200 atas nama CV. Tunas Global No rek 109-00-4026041** tidak ada dananya”. Selanjutnya pada

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2018 terdakwa kembali mengambil 38 (tiga puluh delapan) kaleng cat besar dan kecil merk jotun (total 460 liter) dengan menggunakan mobil pick up yang disediakan saudara Prawoto.

- Bahwa selanjutnya saksi Yanni pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 melakukan proses kliring di Bank OCBC NISP terhadap cek **Bank Mandiri dengan nomor cek HR 437931 atas nama EUGENE SURYA dengan no rek 109-00-1732825-3** dengan nominal Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2018, pada saat melakukan pencairan keesokan harinya hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 saksi Yanni mendapat kabar dari pihak Bank OCBC NISP "bahwa cek dengan nomor **HR 437931 atas nama EUGENE SURYA dengan no rek 109-00-1732825-3** dengan nominal Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) ditolak dengan alasan tidak ada dana sehingga cek dengan nomor **HR 437931 atas nama EUGENE SURYA** tersebut saksi Yanni ambil kembali. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 saksi Yanni kembali melakukan proses kliring di Bank OCBC NISP terhadap cek **Bank Mandiri dengan nomor cek HR 437931 atas nama EUGENE SURYA dengan no rek 109-00-1732825-3** dengan nominal Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2018, namun kembali ditolak oleh pihak Bank OCBC NISP dengan alasan sama yakni "Ditolak tidak ada dana". Selanjutnya cek dengan nomor **HR 437931 atas nama EUGENE SURYA** tersebut saksi Yanni ambil kembali. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 saksi Yanni kembali melakukan proses kliring di Bank OCBC NISP terhadap cek **Bank Mandiri dengan nomor cek HR 437931 atas nama EUGENE SURYA dengan no rek 109-00-1732825-3** dengan nominal Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2018 namun kembali ditolak oleh pihak Bank OCBC NISP dengan alasan sama yakni "Ditolak tidak ada dana". Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Januari tahun 2019 pihak Bank Mandiri memberikan Surat Keterangan Penolakan terhadap cek dengan nomor **HR 437931 atas nama EUGENE SURYA** melalui peserta yakni PT. Bank OCBC NISP, Tbk dengan alasan penolakan yakni: "Dana Tidak Cukup".

- Bahwa terdakwa saat memberikan cek Bank Mandiri dengan nomor **HR 437931 atas nama EUGENE SURYA dengan no rek 109-00-1732825-3** kepada PT. Cipta Maritim Perkasa melalui saksi Susantio, terdakwa

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui bahwa dalam rekening terdakwa atas nama EUGENE SURYA saldo rekening terdakwa tidak cukup sebesar Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah). Saldo yang ada direkening terdakwa adalah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yakni saldo saat dana setoran awal saja.

- Bahwa terhadap cat merk jotun dengan berat total 1000 (seribu) liter (50 kaleng) telah terdakwa jual kepada saudara PRAWOTO dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Selanjutnya dari hasil penjualan cat merk jotun tersebut uangnya terdakwa gunakan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran nota kawat las di PT. Golden Hardware di komplek citra buana seraya, selanjutnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk pembayaran nota baterai bengkel turbo dieselindo yang beralamatkan di pertokoan Sungai Panas dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **EUGENE SURYA** tersebut PT. Cipta Maritim Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang merupakan sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa keseluruhan uang yang terdakwa tidak bisa pertanggungjawabkan ± sebesar Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan hasil audit dilakukan oleh Pihak PT. Cipta Maritim Perkasa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 4. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ini, terdakwa harus sudah menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada terdakwa, hingga barang ada pada terdakwa secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, terdakwa melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik.

Menimbang, bahwa hubungan nyata antara terdakwa dan barang diwujudkan dengan barang ada di bawah kekuasaan terdakwa bukan karena sesuatu kejahatan hal itu terungkap dari fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa terdakwa adalah sebagai karyawan dari PT. Bumi Laut Perkasa sejak bulan Maret tahun 2016 kemudian diangkat sebagai Purchasing sampai dengan sekarang dan terdakwa menerima upah atau penghasilan tetap sebesar Rp. 5.215.200 (lima juta dua ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) perbulan, dengan tugas dan tanggung jawab yakni membeli material yang dibutuhkan oleh perusahaan.
- Bahwa adapun tugas terdakwa sebagai purchasing dari PT. Bumi Laut Perkasa adalah apabila ada kebutuhan dilapangan, maka bagian lapangan mengajukan permohonan ke bagian stor, selanjutnya dari stor memintakan acc dari bagian manager, setelah mendapat acc dari bagian manager baru diberikan kepada terdakwa untuk mencari suplayer. Setelah mendapatkan suplayer, suplayer memberikan penawaran harga, selanjutnya penawaran harga diajukan ke manager, setelah disetujui perusahaan membuat Purchase Order (PO) ke suplayer tersebut. Selanjutnya terdakwa sebagai purchasing dari PT. Bumi Laut Perkasa melakukan transaksi secara manual dengan membuat Purchase Order (PO) ke suplayer yang seolah – olah permintaan dari PT. Bumi Laut Perkasa sebagai customer.
- Bahwa cara terdakwa membuat Purchase Order (PO) ke suplayer yang seolah – olah permintaan dari PT. Bumi Laut Perkasa adalah terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 membuat Purchase Order (PO) dengan no PO 18276 kepada PT. Cipta Maritim Perkasa untuk



pemesanan 1000 (seribu) liter cat merk jotun dengan rincian 700 (tujuh ratus) liter cat merk jotun jotaguard 82 black dan 300 (tiga ratus liter) cat merk jotun pilot II white dengan total Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib saat akan mengambil cat tersebut terdakwa memberikan cek tunai yang dikeluarkan oleh **Bank Mandiri dengan nomor cek HG 565200 atas nama CV. Tunas Global No rek 109-00-4026041** tertanggal mundur yakni tanggal 20 Desember 2018 dengan nominal Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 20 kaleng cat ukuran besar dan 20 cat ukuran kaleng kecil merk jotun (total sebanyak 400 liter) dengan menggunakan mobil pick up yang disediakan saudara Prawoto (Dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Batu Aji). Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa kembali mengambil cat sebanyak 7 (tujuh) kaleng merk jotun (total 140 liter) dengan menggunakan mobil milik saudara terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar cek yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nomor cek HR 437931 dengan nominal Rp.111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nomor cek HG 565200 dengan nominal Rp.111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah)

Oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara yang lain maka barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit mobil TOYOTA Etios warna merah beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
- Uang tunai sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop warna coklat

oleh karena terbukti dipersidangan merupakan milik terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana maka dikembalikan kepada terdakwa EUGENE SURYA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **EUGENE SURYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam Jabatan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **oleh karena itu** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Btm



4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nomor cek HR 437931 dengan nominal Rp.111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar cek yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nomor cek HG 565200 dengan nominal Rp.111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah)

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit mobil TOYOTA Etios warna merah beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
- Uang tunai sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop warna cokelat

Dikembalikan kepada terdakwa EUGENE SURYA

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, oleh kami, Jasael, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Efrida Yanti, S.H..M.H dan Mangapul Manalu, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bainuddin Sihombing, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrida Yanti, S.H..M.H

Jasael, S.H..M.H

Mangapul Manalu, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Bainuddin Sihombing, S.H